



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017
PT DANAYASA ARTHATAMA Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Juni 2018
Waktu : 13.25 WIB – 14.00 WIB
Tempat : Hotel Borobudur Jakarta – Ruang Sumba A
Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1
Jakarta 10710

Mata Acara RUPS :

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2018.
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPS :

1. Mata acara Rapat ke 1 sampai ke 4 merupakan mata acara rutin dalam setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Mata acara Rapat ke 5 merupakan mata acara sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Dewan Komisaris:

Komisaris	Bapak Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris	Bapak Arpin Wiradisastra
Komisaris Independen	Ibu Selfy Warauw

Direksi:

Direktur Utama	Bapak Santoso Gunara
Direktur	Bapak Agung Rin Prabowo
Direktur	Bapak Samir
Direktur	Bapak Tony Soesanto

C. Kuorum.

Rapat dihadiri oleh sebanyak 3.315.173.300 saham atau mewakili 99,79 % dari sebanyak 3.322.092.000 saham, yang memiliki hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:

1. Pemegang saham atau kuasanya mempunyai hak untuk memberikan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara Rapat.
2. Pimpinan Rapat berhak mengabaikan pertanyaan tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, dengan tidak memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tersebut.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup dan/atau pada saat jumlah kehadiran pemegang saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut diperkenankan untuk mengikuti Rapat, tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.

E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat :

Mata Acara Rapat Pertama	Mata Acara Rapat Kedua	Mata Acara Rapat Ketiga	Mata Acara Rapat Keempat	Mata Acara Rapat Kelima
Nihil	Nihil.	Nihil.	Nihil.	Nihil.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

1. Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.
3. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih mengeluarkan suara abstain/blanko dalam rapat, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Blanko/ Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju	Keputusan
Pertama	Nihil	Nihil	3.315.173.300 saham atau mewakili 100 %	3.315.173.300 saham atau mewakili 100 %	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat
Kedua	Nihil	Nihil	3.315.173.300 saham atau mewakili 100 %	3.315.173.300 saham atau mewakili 100 %	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat
Ketiga	Nihil	Nihil	3.315.173.300 saham atau mewakili 100 %	3.315.173.300 saham atau mewakili 100 %	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat

Handwritten signature/initials

Keempat	Nihil	Nihil	3.315.173.300 saham atau mewakili 100 %	3.315.173.300 saham atau mewakili 100 %	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat
Kelima	Nihil	Nihil	3.315.173.300 saham atau mewakili 100 %	3.315.173.300 saham atau mewakili 100 %	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat

H. Keputusan mata acara Rapat.

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan tentang kegiatan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; 2. Menerima dan mensahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan Laporan No.: 04771318SA tanggal 23 Maret 2018 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian; 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.
Keputusan Mata Acara Rapat Kedua	Menyetujui seluruh laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesar Rp. 58,08 miliar dipergunakan untuk dana pengembangan bisnis Perseroan, sehingga tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2017.
Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga	<ol style="list-style-type: none"> a. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan b. Menetapkan dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Keputusan Mata Acara Rapat Keempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak melebihi jumlah sebesar Rp 20 miliar per tahun, dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 yang diselenggarakan pada tahun 2019, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagiannya; dan 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.



Keputusan Mata Acara Rapat Kelima	<p>a. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Lau Chun Tuck sebagai anggota Direksi Perseroan dan menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Tony Soesanto sebagai anggota Direksi Perseroan, efektif sejak ditutupnya rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi mereka selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengurusan (<i>acquit et de charge</i>) yang telah mereka lakukan sepanjang tercermin dalam Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan;</p> <p>b. Menyetujui mengangkat Bapak Edijanto, Ibu Pesta Uli Sitanggung, Bapak Suherman, dan Bapak Bimo Del Piero Wirjasoekarta, masing-masing sebagai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <p><u>Dewan Komisaris :</u> Komisaris Utama : Bapak Tomy Winata. Komisaris : Bapak Hartono Tjahjadi Adiwana. Komisaris : Bapak Arpin Wiradisastra. Komisaris Independen : Ibu Selfy Warauw. Komisaris Independen : Bapak Edijanto.</p> <p><u>Direksi :</u> Direktur Utama : Bapak Santoso Gunara. Direktur : Bapak Agung Rin Prabowo. Direktur : Bapak Samir. Direktur : Ibu Pesta Uli Sitanggung. Direktur Independen : Bapak Suherman. Direktur Independen : Bapak Bimo Del Piero Wirjasoekarta</p> <p>c. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>
---	--



Jakarta, 25 Juni 2018
PT Danayasa Arthatama Tbk.
Direksi